

# IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NO.54 TAHUN 2018 TENTANG PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PADA KANTOR KECAMATAN AMUNTAI TENGAH

Norhidayah<sup>1</sup>, Ramona Handayani<sup>2</sup>, Mahdalina<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email: [dayahday2712@gmail.com](mailto:dayahday2712@gmail.com)

## ABSTRAK

*Electronic Government* atau yang biasa disebut sebagai pemerintahan elektronik mengarah pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan akses serta kualitas layanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan mengenai penerapan dan pengembangan *E-Government* di Kantor Kecamatan Amuntai Tengah, ada beberapa permasalahan yang muncul, seperti aplikasi sering mengalami gangguan, beberapa staf/operator yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan aplikasi, pengelolaan media sosial serta website yang kurang maksimal, serta terbatasnya fasilitas pendukung diantaranya Wi-Fi dan pasokan listrik yang belum optimal. Adanya penelitian ini bertujuan agar bisa mencari tahu mengenai implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 54 Tahun 2018 mengenai penerapan dan pengembangan *E-Government* di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di Kantor Kecamatan Amuntai Tengah, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data diperoleh dengan teknik Purposive Sampling, yang memilih informan berdasarkan kriteria tertentu, dengan total sebelas informan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Uji kredibilitas menggunakan beberapa metode, termasuk perpanjangan pengamatan, triangulasi, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut sudah cukup terimplementasi, meskipun terdapat beberapa hambatan seperti kekurangan staf dan masalah teknis terkait aplikasi serta sarana pendukung.

**Kata Kunci:** Implementasi, *E-Government*, Kantor Kecamatan

## ABSTRACT

*Electronic Government* or what is commonly referred to as electronic government refers to the application of information and communication technology by the government with the aim of increasing access and quality of public services to the community. Based on observations regarding the implementation and development of *E-Government* in the Amuntai Tengah District office, there are several problems that arise, such as the application often experiencing problems, some staff/operators who have not fully mastered the use of the application, management of social media and websites that is less than optimal, and limited supporting facilities. including Wi-Fi and electricity supplies that are not yet optimal. The purpose of this research is to find out about the implementation of North Hulu Sungai Regent Regulation No. 54 of 2018 concerning the implementation and development of *E-Government* in North Hulu Sungai Regency, specifically at the Central Amuntai District Office, as well as to identify the factors that influence its implementation. The approach used in this research is descriptive qualitative, with data collection through interviews, observation and documentation. Data was obtained using the Purposive Sampling technique, which selected informants based on certain criteria, with a total of eleven informants. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions/verification. Credibility testing uses several methods, including extended observation, triangulation, and member checks. The research results show that the implementation of these regulations has been sufficiently implemented, although there are several obstacles such as staff shortages and technical problems related to applications and supporting facilities.

**Keywords:** Implementation, *E-Government*, Sub-district Office

## PENDAHULUAN

Teknologi informasi berkembang pesat dan menjadi prioritas di berbagai sektor. Penggunaan teknologi komputer yang semakin meluas sangat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan publik untuk membuat keputusan dalam operasional pemerintahan, seperti administrasi, penyampaian layanan, dan pengelolaan data kepegawaian. Maka dari itu, dalam era otonomi daerah ini, salah satu langkah untuk menjadikan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, dimana lebih dikenal dengan sebutan Pemerintahan Elektronik (*Electronic Government*). Semenjak tahun 2003, pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan yang mengatur pelaksanaan E-Government yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Kebijakan ini bertujuan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan serta mewujudkan pemerintahan berlandaskan informasi di Indonesia. Kebijakan tersebut menjadikan semua pemerintahan baik pemerintah di tingkat pusat ataupun pada tingkat daerah berbondong-bondong untuk mengarahkan teknologi informasi kedalam organisasinya, termasuk membuat situs *website*. *E-Government* merupakan salah satu cara bagi pemerintah mengintegrasikan teknologi dalam layanan publik menggunakan teknologi baru untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam mengakses informasi dan pelayanan untuk pemerintah dengan nyaman, agar meningkatkan kualitas pelayanan dan demi memberi peluang yang lebih besar bergabung pada proses dan institusi demokratis. Terkait dengan ini diperlukan keterkaitan yang kuat dari pemerintah memulai hal yang baru dalam birokrasi. Pemerintah Daerah bekerja secara optimal dan transparansi kepada masyarakat, untuk mempercepat tercapainya tujuan pemerintah untuk bisa mewujudkan pelayanan prima kepada semua lapisan masyarakat.

Dalam rangka penerapan prinsip *E-Government* di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara mengeluarkan Peraturan Bupati No 54 tahun 2018 tentang Penerapan dan Pengembangan *E-Government* Pemerintah Hulu Sungai Utara (Anonim, 2018). Salah satunya adalah pada kantor Kecamatan Amuntai Tengah yang sudah ikut serta menerapkan *E-Government* sejak lama, secara bertahap. Namun karena informasi dan teknologi selalu berkembang setiap harinya mengharuskan staf/pegawai di tuntut untuk terus belajar dan bisa menempatkan diri, selain itu kelancaran akses internet dan server juga seringkali menjadi penghambat saat berkerja, hal ini membuat pengimplementasian peraturan bupati ini tidak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan observasi awal yang saya lakukan di kantor Kecamatan Amuntai Tengah, ditemukan fenomena masalah yang peneliti temui, yaitu: Aplikasi yang di gunakan seperti Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), *Electronic Monitoring and Evaluasi* (E-MONIV), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan lainnya masih sering mengalami gangguan seperti lemot dan server eror, contohnya seringkali data tidak bisa di input dalam waktu beberapa hari, hal ini tentunya menghambat aktivitas kerja, apalagi jika deadline pengerjaan begitu singkat. Selain itu sarana prasarana yang mendukung jalannya *E-Government* juga masih kurang, seperti jaringan wifi yang sering lemot dan daya listrik juga masih kurang optimal sehingga menyebabkan listrik bisa mati tiba-tiba apalagi jika dipakai berbarengan dengan acara yang ada di aula. Masih terdapat beberapa staf/pegawai yang kebingungan untuk menerapkan aplikasi, hal ini membuat beberapa staf yang lebih mengerti tentang penerapan aplikasi jadi memiliki beban kerja yang lebih banyak dikarenakan staf yang kurang mengerti seringkali meminta bantuan bahkan melimpahkan perkerjaan nya dengan alasan *deadline* sudah hampir habis. Kurang nya penyampaian informasi dan layanan *online* melalui situs *website* atau media sosial dari kantor Kecamatan Amuntai Tengah

untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dan informasi secara *online* mengenai kantor Kecamatan Amuntai Tengah. Oleh karena itu sering kali masyarakat yang meminta pelayanan bolak balik ke kantor karena berkas-berkas yang tidak sesuai atau tidak lengkap.

Penelitian terdahulu (Zulaiha, 2021) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No 56 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan *E-Government* Perspektif *Maslahah*” Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Adanya penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi peraturan bupati No 56 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Purbalingga melalui MATUR Bupati. Hasil akhir pada penelitian tersebut ialah berdasarkan hasil penelitian dan teman-teman dilapangan, maka hasil akhir yang diperoleh peneliti yaitu; Implementasi *e-government* di kabupaten Purbalingga berdasarkan peraturan bupati no 56 tahun 2019 tentang penyelenggaraan *e-government* dilihat dari faktor penentu kesiapan daerah untuk menerapkan *e-government* sudah cukup baik. Dan Maulana (2022) dalam penelitian yang berjudul “Implementasi kebijakan *E-Government* Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi” Program Studi Ilmu Pertahanan Jurusan Ilmu Politik Dan Pemerintahan. Penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan Implementasi Kebijakan *E-Government* di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi, dan untuk melihat apa saja faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan Implementasi *E-Government* Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi. Kemudian hasil akhir yang diperoleh peneliti adalah implementasi *e-government* di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi secara menyeluruh berjalan dengan cukup baik.

Edward III dalam (Affrian, 2023) menjelaskan bahwa tanpa pelaksanaan yang efektif, kebijakan yang telah dibuat oleh pihak berwenang tidak mungkin dapat dijalankan secara optimal. Implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan sesudah instruksi ditetapkan terkait kebijakan, dimana melibatkan pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan hasil atau dampak yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Jenkins yang dikutip oleh Howlett dan Ramesh (Winarno, 2014), kebijakan pemerintah merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait, yang diambil oleh aktor politik atau kelompok aktor dalam menentukan tujuan serta cara untuk mencapainya, dengan mempertimbangkan struktur tertentu di mana keputusan tersebut dibuat. (Rachmad *et al.*, 2024) menjelaskan bahwa *E-Government* merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh instansi pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses serta kualitas layanan publik kepada warga negara, dunia usaha, dan pihak lainnya. Hal ini mencakup pengembangan portal daring, digitalisasi proses pemerintahan, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. *E-Government* fokus pada tiga aspek utama interaksi, yaitu G2C (Pemerintah ke Warga Negara), G2B (Pemerintah ke Bisnis), dan G2G (Pemerintah ke Pemerintah), dengan harapan bisa menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, efisien, dan responsif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang mana data dirangkum melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Miles dan Huberman dalam Abdussamad (2021) menjelaskan bahwa dalam analisis data kualitatif, prosesnya saling terhubung dan berkelanjutan hingga selesai, hingga data yang didapat menjadi jenuh. Langkah-langkah pengolahan data meliputi reduksi data, penyajian data, juga penarikan kesimpulan/verifikasi. Informan diambil dengan menggunakan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan sebelas informan yang

menjadi sumber data peneliti. *purposive sampling* merupakan cara pengambilan sampel dengan ketentuan khusus, seperti memilih individu yang dianggap paling mengetahui hal yang diharapkan, atau orang yang memiliki otoritas, sehingga mempermudah untuk meneliti objek atau situasi sosial yang sedang diteliti (Abdussamad, 2021). Dengan menggunakan teori Geoege C, Edward III (Affrian, 2023) yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Uji kredibilitas data atau keyakinan pada data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data, difokuskan pada pengujian terhadap data mengenai permasalahan yang telah diperoleh itu setelah dilihat kembali kelengkapan benar atau tidak. Jika sesudah dilihat kembali kelengkapan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan bisa diakhiri. Meningkatkan ketentuan pada penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan demikian maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat di rekam secara pasti dan sistematis. Triangulasi adalah kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Menggunakan bahan referensi yang mana bahan referensi disini untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Analisis kasus negatif adalah analisis kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (Sugiyono, 2016).

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No.54 Tahun 2018 Tentang Penerapan Pengembangan *E-Government* Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Kantor Kecamatan Amuntai Tengah

Implementasi mengacu terhadap apa yang terjadi setelah suatu program diterapkan atau dirumuskan. Fokus utama dalam implementasi kebijakan adalah kejadian-kejadian dan aktivitas-aktivitas yang ada setelah kebijakan disahkan, yang mencakup usaha-usaha untuk mengelola kebijakan tersebut serta untuk menghasilkan dampak nyata pada masyarakat atau peristiwa-peristiwa tertentu. Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Pramono (2020)

#### 1. Komunikasi

komunikasi ialah tahap pemberian suatu informasi kebijakan dari pembuat kebijakan terhadap pelaksana kebijakan.

##### a. Penyampaian informasi

Penyampaian Informasi mengenai penerapan dan pengembangan *e-government* Pada Kantor Kecamatan Amuntai Tengah telah disampaikan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penyampaian diberikan secara bertahap dan apa yang disampaikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selalu disampaikan kembali oleh Camat kepada seluruh pegawai/staf di Kecamatan Amuntai Tengah yang kemudian diterapkan secara bertahap untuk mempermudah pekerjaan ataupun dalam memberikan pelayanan.

##### b. Kejelasan Informasi

Kejelasan informasi yang di berikan mengenai penerapan *E-Government* pada Kantor Kecamatan Amuntai Tengah sudah baik dan jelas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa informasi yang diberikan sudah jelas, untuk penyampaian sendiri terbagi menjadi dua, ada penyampaian dalam bentuk langsung kepada camat yang

kemudian di sampaikan lagi kepada pegawai/staff dan juga dalam bentuk surat. Adapun penyampaian dalam bentuk surat biasanya berisi pemberitahuan mengenai aplikasi baru yang akan di berikan untuk menunjang pekerjaan.

c. Konsisten

Konsistensi penyampaian informasi sudah cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Informasi mengenai peraturan sudah disampaikan dengan konsisten sebagaimana peraturan yang ada namun untuk penerapan aplikasi bisa berubah-ubah untuk mengoptimalkan aplikasi tersebut.

2. Sumber Daya

Meskipun peraturan atau ketentuan sudah jelas dan konsisten, implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para implementor kebijakan tidak mempunyai sumber daya yang mencukupi. Dimensi sumber daya meliputi tiga aspek penting, yaitu sumber daya manusia, sarana atau peralatan, serta informasi dan kewenangan.

a. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan sumber daya manusia untuk penerapan *E-Government* di Kantor Kecamatan Amuntai Tengah masih kurang baik. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa idealnya setiap kepala sub bagian atau kepala seksi harus memiliki beberapa staf untuk membantu menjalankan tugas-tugas mereka. Namun, di Kantor Kecamatan Amuntai Tengah, setiap kepala sub bagian atau kepala seksi hanya didampingi oleh satu staf saja. Kondisi ini tentu berdampak negatif terhadap pelaksanaan *E-Government*, karena kekurangan staf menyebabkan beban kerja yang lebih berat dan memperlambat proses implementasi.

b. Ketepatan Penempatan Staf

Penempatan staf atau operator di Kantor Kecamatan Amuntai Tengah sudah cukup baik, meskipun ada beberapa penempatan yang kurang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensi staf yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa meskipun ada staf yang ditempatkan pada posisi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan keahlian mereka, upaya perbaikan sudah dilakukan. Pihak berwenang berencana memberikan bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan staf di bidang yang sesuai dengan penempatannya.

c. Sarana

Sarana yang ada di Kantor Kecamatan Amuntai Tengah masih kurang baik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa beberapa sarana utama, seperti koneksi Wi-Fi dan pasokan listrik, belum optimal untuk mendukung penerapan *E-Government*. Wi-Fi sering mengalami gangguan atau lambat, terutama saat digunakan secara bersamaan oleh banyak orang, sedangkan pasokan listrik sering kali mengalami pemadaman mendadak. Kondisi ini menghambat kelancaran operasional *E-Government* dan memperlambat proses pelayanan kepada masyarakat.

d. Ketersediaan Informasi

Ketersediaan informasi kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Amuntai Tengah kurang baik. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa informasi baru tersedia apabila masyarakat datang langsung ke Kantor Kecamatan Amuntai Tengah. Tidak ada informasi yang disediakan melalui media online, seperti situs website atau media sosial. Selain itu, pelayanan secara online juga belum tersedia, yang membatasi kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan layanan administrasi.



e. Kewenangan

Kewenangan yang diberikan Camat untuk penerapan *E-Government* di Kantor Kecamatan Amuntai Tengah berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Camat sudah menunjukkan sikap tegas dalam menyampaikan informasi dan memberikan arahan yang jelas kepada seluruh pegawai. Camat juga memastikan bahwa setiap pegawai memahami tugas dan tanggung jawab mereka dalam implementasi *E-Government*, sehingga proses penerapan kebijakan berjalan lebih lancar.

3. Disposisi

Disposisi mengacu pada sifat-sifat yang melekat pada pelaksana kebijakan. Dimensi disposisi mencakup pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif.

a. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan staf atau operator di Kantor Kecamatan Amuntai Tengah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa meskipun proses pengangkatan staf sudah dilaksanakan sesuai prosedur, masih ada beberapa staf atau operator yang ditempatkan pada bidang kerja yang tidak sesuai dengan surat keputusan (SK) yang ada. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara penempatan tugas dan jabatan yang tercantum dalam SK, yang bisa berpotensi mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

b. Insentif

Pemberian insentif untuk penerapan *E-Government* pada Kantor Kecamatan Amuntai Tengah masih kurang memadai. Berdasarkan wawancara dan observasi, tidak ada pemberian insentif tambahan untuk staf atau operator yang mengimplementasikan *E-Government* dalam pekerjaan mereka, karena kegiatan tersebut dianggap sudah menjadi bagian dari tugas rutin mereka. Selain itu, karena tidak ada situs web atau media sosial yang dikelola secara resmi oleh kantor kecamatan, tidak ada juga staf yang ditugaskan untuk mengelola platform tersebut sebagai tugas tambahan yang bisa diberikan insentif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mengelola implementasi kebijakan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan kebijakan tersebut. Salah satu aspek utama dalam organisasi adalah adanya prosedur standar operasional (SOP), yang menjadi panduan bagi setiap pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas mereka.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP di Kantor Kecamatan Amuntai Tengah untuk Penerapan dan Pengembangan *E-Government* sudah diterapkan dengan baik. Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa setiap aplikasi yang digunakan mempunyai buku panduan yang memuat langkah-langkah pengaplikasian. Buku panduan ini bertujuan untuk mempermudah staf atau operator dalam memahami dan mempelajari cara penggunaan aplikasi.

b. Fragmentasi

Penyebaran tugas dalam Penerapan dan Pengembangan *E-Government* pada Kantor Kecamatan Amuntai Tengah cukup baik dan sudah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing staf atau operator. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa distribusi tugas sudah dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan keahlian staf yang ada. Namun, masih ada beberapa staf atau operator yang merasa kesulitan dan meminta bantuan dari rekan kerja lainnya. Adapun penyebabnya ialah perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah, sehingga staf atau operator yang sudah berumur merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut.

**B. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No.54 Tahun 2018 Tentang Penerapan Pengembangan *E-Government* Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Pada Kantor Kecamatan Amuntai Tengah.**

Suatu kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan tentu memiliki berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, baik faktor yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaannya.

**1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan merujuk pada elemen-elemen yang membantu atau mempermudah kelancaran proses pelaksanaan kebijakan, rencana, atau program.

**a. Mempermudah Pekerjaan**

Berdasarkan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung dalam Penerapan Pengembangan *E-Government* pada Kantor Kecamatan Amuntai Tengah adalah kemudahan yang diberikan dalam menjalankan pekerjaan, terutama dalam hal administrasi. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengelolaan surat menyurat dan pengarsipan, kini menjadi lebih efisien dan mudah dilakukan menggunakan komputer. Penerapan sistem ini tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan yang terjadi akibat proses manual.

**b. Meningkatkan Transparansi dalam Pemerintahan**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung lainnya adalah peningkatan transparansi dan kinerja pegawai. Dengan penerapan *E-Government*, masyarakat menjadi lebih mudah untuk mengakses informasi terkait kegiatan instansi pemerintah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai apakah aktivitas yang dikerjakan oleh pemerintah sudah terlaksana sebagaimana prosedur seharusnya. Selain itu, penerapan *E-Government* juga mempermudah proses penyampaian informasi dan koordinasi antar instansi pemerintah, yang berujung pada peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

**2. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dalam implementasi suatu kebijakan merujuk pada elemen-elemen yang memperlambat atau menghalangi kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut.

**a. Tidak Adanya Penambahan Staf/Operator**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor utama yang menghambat penerapan *e-government* di Kantor Kecamatan Amuntai Tengah adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia, khususnya staf atau operator. Pengangkatan pegawai yang dilakukan selama ini hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ada, bukan untuk menambah jumlah staf yang dibutuhkan. Akibatnya, meskipun jumlah pegawai yang ada telah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan administrasi secara umum, namun kantor Kecamatan Amuntai Tengah masih kekurangan staf/operator yang cukup untuk mendukung kelancaran penerapan *E-Government*, yang mengakibatkan beban kerja yang lebih berat dan memperlambat proses implementasi.

b. Staf/Operator Belum Sepenuhnya Memahami Aplikasi yang Digunakan

Berdasarkan wawancara dan observasi, faktor lain yang menghambat implementasi kebijakan ini adalah kurangnya pemahaman staf dan operator terhadap aplikasi yang digunakan dalam penerapan *E-Government*. Beberapa staf atau operator masih merasa kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang telah diterapkan. Kendala ini sebagian besar disebabkan oleh usia beberapa staf yang lebih tua, yang mungkin kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan aplikasi modern. Ketidaktahuan atau ketidakmampuan dalam menggunakan aplikasi dengan maksimal menyebabkan hambatan dalam proses administrasi dan pelayanan publik yang berbasis elektronik, sehingga mengurangi efektivitas penerapan *E-Government* di kecamatan tersebut.

c. Jaringan Sering Lemot dan Daya Listrik yang Kurang Optimal

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terbatasnya sarana pendukung seperti koneksi Wi-Fi dan pasokan listrik menjadi salah satu faktor penghambat yang signifikan dalam penerapan *e-government* pada Kantor Kecamatan Amuntai Tengah. Koneksi Wi-Fi yang sering lambat atau terputus-putus, terutama saat digunakan bersama oleh banyak staf, sangat mengganggu kelancaran pekerjaan yang memerlukan akses internet cepat dan stabil. Selain itu, pasokan listrik yang tidak stabil dan sering mengalami pemadaman mendadak semakin memperburuk situasi, karena dapat menghentikan proses kerja yang sedang berlangsung. Pemadaman listrik yang terjadi tanpa pemberitahuan atau persiapan menyebabkan gangguan dalam pelaksanaan *E-Government*, yang bergantung pada teknologi digital dan sistem berbasis jaringan.

## SIMPULAN

Sesuai hasil yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 54 Tahun 2018 tentang Penerapan dan Pengembangan *E-Government* di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada Kantor Kecamatan Amuntai Tengah, cukup baik. Ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: *Pertama*, penyampaian informasi mengenai kebijakan sudah dilakukan dengan efektif. *Kedua*, informasi yang diberikan sangat jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memudahkan pemahaman oleh semua pihak yang terlibat. *Ketiga*, konsistensi dalam penyampaian informasi juga cukup terjaga, meskipun terdapat perubahan-perubahan dalam penerapan aplikasi, informasi mengenai peraturan tetap disampaikan dengan konsisten. *Keempat*, terdapat kekurangan dalam ketersediaan sumber daya manusia, di mana setiap kepala subbagian atau kepala seksi yang seharusnya memiliki beberapa staf pendukung, di Kantor Kecamatan Amuntai Tengah hanya memiliki satu staf per seksi, hal ini tentu menghambat kelancaran implementasi *E-Government*. *Kelima*, meskipun penempatan staf di kantor ini sudah cukup baik, masih terdapat staf yang diposisikan tidak sesuai dengan kompetensinya. Meskipun demikian, mereka diberikan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan agar dapat menjalankan tugas dengan lebih optimal. *Keenam*, sarana penunjang penerapan *E-Government* pada Kantor Kecamatan Amuntai Tengah masih kurang memadai, terutama dalam hal konektivitas internet dan pasokan listrik. Sering kali terjadi gangguan pada jaringan Wi-Fi yang menyebabkan kinerja menjadi lambat, dan pemadaman listrik yang mendadak turut menghambat kelancaran kerja. *Ketujuh*, ketersediaan informasi untuk masyarakat masih terbatas, karena belum ada situs web resmi atau layanan daring. *Kedelapan*, kewenangan yang diberikan oleh Camat cukup baik, dengan sikap yang tegas dalam memberikan arahan dan informasi kepada seluruh staf. *Kesembilan*, meskipun pengangkatan staf atau operator sudah cukup baik, masih terdapat beberapa staf yang diposisikan



tidak sama dengan Surat Keputusan (SK). *Kesepuluh*, pemberian insentif kepada staf atau operator yang terlibat dalam penerapan *E-Government* belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terjadi karena penggunaan aplikasi yang mendukung pekerjaan dianggap sebagai bagian dari tugas pokok staf atau operator, dan tidak ada tugas tambahan seperti pengelolaan media sosial atau situs web yang dapat menjadi dasar pemberian insentif. *Kesebelas*, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan di kantor ini sudah cukup baik, karena setiap aplikasi yang digunakan dilengkapi dengan buku panduan yang memudahkan staf atau operator dalam memahami cara penggunaan aplikasi tersebut. *Kedua belas*, fragmentasi tugas di kantor ini sudah dilakukan dengan baik, di mana pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan masing-masing staf atau operator. Namun, meskipun sudah ada pembagian tugas yang jelas, masih ada beberapa staf yang meminta bantuan dari staf lain karena kurangnya pemahaman terhadap aplikasi atau prosedur yang harus dijalankan. Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara No. 54 Tahun 2018 tentang Penerapan dan Pengembangan *E-Government* di Kantor Kecamatan Amuntai Tengah terdiri dari dua jenis faktor: faktor pendukung dan faktor penghambat. Pertama, faktor pendukung yang signifikan mencakup kemudahan dalam menjalankan pekerjaan, seperti pengelolaan administrasi yang lebih efisien dan cepat berkat penggunaan aplikasi berbasis elektronik. Selain itu, penerapan *E-Government* juga mempermudah komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan pemerintah, serta antar instansi pemerintah lainnya. Implementasi sistem ini juga berdampak positif dalam meningkatkan kinerja pegawai dan mendukung transparansi dalam pelaksanaan pemerintahan, memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah memantau kinerja dan aktivitas pemerintahan. Kedua, faktor penghambat yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan ini mencakup kekurangan tenaga kerja staf atau operator. Kekurangan jumlah staf menyebabkan penumpukan beban kerja, di mana staf yang lebih berpengalaman sering kali diminta untuk membantu staf lainnya yang kurang memahami tugas atau aplikasi yang digunakan. Hal ini berimbas pada peningkatan beban kerja staf yang lebih kompeten, mengurangi efisiensi kerja mereka. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah kurangnya pemahaman staf atau operator terhadap aplikasi yang digunakan. Beberapa staf yang lebih tua atau kurang berpengalaman kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi, yang mempengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi. Terakhir, kendala teknis seperti pemadaman listrik yang sering terjadi secara tiba-tiba dan kualitas jaringan Wi-Fi yang buruk juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi *E-Government*, karena kedua masalah ini mengganggu kelancaran pekerjaan yang bergantung pada sistem berbasis elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan: CV Syakir Media Press.
- Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Anonim (2018) *Peraturan Bupati No.54 Tahun 2018 Tentang Penerapan Dan Pengembangan E-Government Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara*.
- Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.
- Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN

PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administrais*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Maulana, A.C. (2022) *Implementasi kebijakan E-Government Di Dinas KomunikaMaulanai Dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi*. Available at: <https://repository.unja.ac.id/42519/> (Accessed: 30 December 2024).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) 'EEFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU

KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Arpandi, A. (2024) 'EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) 'EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH PADA TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) 'EFEKTIVITAS PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) 'IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI'YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) 'Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Hasbiyah, S. (2022) 'IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU', *Administrais*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) 'IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) 'PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN NON FISIK DI DESA PALIAT KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.

Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.

Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.

Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.

Pramono, J. (2020) *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: Percetakan Kurnia.



- Rachmad, Y.E. *et al.* (2024) *Layanan Dan Tata Kelola E-Government (Teori, Konsep dan penerapan)*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.
- Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D Edisi Revisi*. Bandung: CV ALFABETA.
- Winarno, B. (2014) *Kebijakan Publik, Teori, Proses, Dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Zulaiha, F.I. (2021) *Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga NO 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan E-Government Prespektif Masalah*. Available at: <https://repository.uinsaizu.ac.id/12307/> (Accessed: 30 December 2024).